



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO
NOMOR : 503/0001/IUP/DPM-PPTSP/2020

TENTANG
IZIN USAHA PETERNAKAN (IUP)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

Nama Perusahaan	:	PT. INDOJAYA AGRINUSA
Nama Pimpinan	:	ANWAR TANDIONO, SE
Alamat Lokasi Usaha	:	Desa Kacinambun, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
Titik Koordinant	:	03°02'25.10
Luas Usaha	:	182.340 m ²
Jenis Hewan Ternak	:	(1). Ayam Ras Petelur
Jumlah Hewan Ternak	:	(1). 1.356.000

Dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Tidak melakukan perubahan lokasi Usaha Peternakan tanpa sepengetahuan pemberi izin;
2. Tidak melakukan perubahan pemegang izin tanpa persetujuan pemberi izin;
3. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 25 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :
1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Pertanian;
3. Pertinggal.